



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS
YANG ADA DI REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa penempatan uang daerah dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk yang selama ini hanya dilakukan di Bank Pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten Nganjuk pada kenyataannya masih banyak Bank Pemerintah lainnya yang sehat dan lingkup kerjanya masuk di wilayah Kabupaten Nganjuk tetapi kantor cabangnya berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk menghindari monopoli Bank Pemerintah dan untuk mencari suku bunga yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang penempatan uang daerah dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Rangka Pengelolaan kelebihan kas yang ada di rekening kas umum daerah Kabupaten Nganjuk yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan Kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS YANG ADA DI REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan Kas yang Ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk pada Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bank umum yang ditunjuk untuk penempatan uang daerah adalah bank milik pemerintah yang sehat dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Nganjuk atau lingkup kerjanya di wilayah Kabupaten Nganjuk.
- (2) Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penunjukan bank umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menguntungkan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Oktober 2014

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005